

PERATURAN KOMISI (EC) No 1235/2008**tanggal 8 Desember 2008****menetapkan aturan rinci untuk implementasi Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 mengenai pengaturan impor produk organik dari negara ketiga**

KOMISI MASYARAKAT EROPA,

dari negara ketiga yang dimaksudkan untuk dipasarkan di Komunitas sebagai organik harus ditetapkan.

Dengan memperhatikan Perjanjian pembentukan Eropa Masyarakat,

Memperhatikan Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 Tahun 28 Juni 2007 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik serta pencabutan Peraturan (EEC) No 2092/91 (1), dan khususnya Pasal 33(2), Pasal 38(d) dan Pasal 40 daripadanya,

Sedangkan:

(1) Pasal 32 dan 33 Peraturan (EC) No 834/2007 mengatur ketentuan umum impor produk organik.

Untuk menjamin bahwa ketentuan-ketentuan ini akan diterapkan dengan cara yang benar dan seragam, aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang rinci untuk penerapan ketentuan-ketentuan tersebut harus ditetapkan.

(2) Mengingat pengalaman penting yang telah diperoleh sejak tahun 1992 dengan impor produk yang memberikan jaminan setara, waktu yang relatif singkat harus diberikan kepada badan pengawas dan otoritas pengawas untuk meminta agar produk tersebut dimasukkan ke dalam daftar untuk tujuan kesetaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. dengan Pasal 33 Peraturan (EC) No 834/2007. Namun, karena tidak ada pengalaman dengan penerapan langsung peraturan Komunitas mengenai produksi organik dan pelabelan produk organik di luar wilayah Komunitas, lebih banyak waktu harus diberikan kepada badan pengawas dan otoritas pengawas yang ingin meminta agar produk tersebut dimasukkan dalam daftar produk organik. tujuan kepatuhan sesuai dengan Pasal 32 Peraturan (EC) No 834/2007. Oleh karena itu, jangka waktu yang lebih lama harus diberikan untuk mengirimkan permohonan dan untuk memeriksanya.

(3) Untuk produk yang diimpor sesuai Pasal 32 Peraturan (EC) No 834/2007, operator yang bersangkutan harus dapat memberikan bukti dokumenter. Penting untuk menetapkan model untuk bukti dokumenter ini. Produk yang diimpor menurut Pasal 33 Peraturan (EC) No 834/2007 harus dilengkapi dengan sertifikat pemeriksaan. Penting untuk menetapkan aturan rinci sehubungan dengan penerbitan sertifikat ini.

Selain itu, prosedur untuk mengoordinasikan pengendalian tertentu di tingkat Komunitas terhadap produk yang diimpor

(4) Argentina, Australia, Kosta Rika, India, Israel, Selandia Baru dan Swiss sebelumnya terdaftar sebagai negara ketiga dimana produk impor dapat dipasarkan di Komunitas sebagai organik, berdasarkan Peraturan Komisi (EC) No 345/2008 tanggal 17 April 2008 yang menetapkan aturan rinci untuk menerapkan pengaturan impor dari negara ketiga yang diatur dalam Peraturan Dewan (EEC) No 2092/91 tentang produksi produk pertanian organik dan indikasi yang mengacu padanya pada produk pertanian dan bahan makanan (2). Komisi telah mengkaji kembali situasi negara-negara tersebut berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan (EC) No 834/2007, dengan mempertimbangkan peraturan produksi yang diterapkan dan pengalaman yang diperoleh dengan mengimpor produk organik dari negara-negara ketiga tersebut. sebagaimana tercantum sebelumnya dalam Pasal 11(1) Peraturan Dewan (EEC) No 2092/2091. Atas dasar ini disimpulkan bahwa syarat untuk dimasukkannya Argentina, Australia, Kosta Rika, India, Israel, dan Selandia Baru dalam daftar negara ketiga untuk kesetaraan menurut Pasal 33(1) Peraturan (EC) No 834/2007 terpenuhi.

(5) Komunitas Eropa dan Konfederasi Swiss telah menandatangani Perjanjian perdagangan produk pertanian (3) yang disetujui oleh Keputusan Dewan dan Komisi 2002/309/EC (4). Lampiran 9 pada Perjanjian tersebut mencakup produk pertanian dan bahan pangan yang diproduksi secara organik dan menetapkan bahwa Para Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar produk organik yang mematuhi undang-undang dan peraturan masing-masing dapat diimpor dan dipasarkan. Demi kejelasan, Swiss juga harus terdaftar dalam daftar negara ketiga untuk kesetaraan menurut Pasal 33(1) Peraturan (EC) No 834/2007.

(6) Otoritas Negara-negara Anggota telah memperoleh banyak pengalaman dan keahlian di bidang pemberian akses terhadap barang-barang impor organik ke dalam wilayah Komunitas. Untuk menyusun dan memelihara daftar negara-negara ketiga dan badan-badan pengawas serta otoritas pengawas, pengalaman ini harus digunakan dan Komisi harus dapat mempertimbangkan laporan-laporan dari Negara-negara Anggota dan para ahli lainnya. Tugas-tugas yang terlibat harus dibagi secara adil dan proporsional.

(2) OJ L 108, 18.4.2008, hal. 8.

(3) OJ L 114, 30.4.2002, hal. 132.

(4) OJ L 114, 30.4.2002, hal. 1.

(1) OJ L 189, 20.7.2007, hal. 1.

(7) Ketentuan juga harus dibuat untuk langkah-langkah transisi yang berlaku terhadap permohonan negara ketiga yang diterima oleh Komisi sebelum tanggal 1 Januari 2009, tanggal berlakunya Peraturan (EC) No 834/2007.

(8) Agar tidak mengganggu perdagangan internasional, dan untuk memfasilitasi transisi antara peraturan yang ditetapkan oleh Peraturan (EEC) No 2092/2091 dan peraturan yang ditetapkan oleh Peraturan (EC) No 834/2007, maka perlu untuk memperluas kemungkinan Negara-negara Anggota untuk terus memberikan otorisasi kepada importir berdasarkan kasus per kasus untuk menempatkan produk di pasar Masyarakat sampai langkah-langkah yang diperlukan untuk berfungsinya peraturan impor baru telah diterapkan, khususnya sehubungan dengan pengakuan badan pengawas dan otoritas pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33(3) Peraturan (EC) No 834/2007. Kemungkinan ini harus dihilangkan secara bertahap seiring dengan terbentuknya daftar badan pengawas yang dimaksud dalam Pasal tersebut.

(9) Untuk meningkatkan transparansi dan menjamin penerapan Peraturan ini, sistem elektronik untuk pertukaran informasi antara Komisi, Negara-negara Anggota, negara ketiga, dan badan pengawas dan otoritas pengawasan harus disediakan.

(10) Ketentuan rinci dalam Peraturan ini menggantikan ketentuan dalam Peraturan Komisi (EC) No 345/2008 dan Peraturan Komisi (EC) No 605/2008 tanggal 20 Juni 2008 yang mengatur secara rinci pelaksanaan ketentuan mengenai Peraturan ini. sertifikat pemeriksaan impor dari negara ketiga berdasarkan Pasal 11 Peraturan Dewan (EEC) No 2092/91 tentang produksi produk pertanian organik dan indikasi yang mengacu padanya pada produk pertanian dan bahan makanan (1). Oleh karena itu Peraturan tersebut hendaknya dicabut dan diganti dengan Peraturan yang baru.

(11) Tindakan yang diatur dalam Peraturan ini sesuai dengan pendapat pembuat peraturan Komite produksi organik,

TELAH MENGADOPSI PERATURAN INI:

JUDUL I

KETENTUAN PENDAHULUAN

Pasal 1

Materi pelajaran

Peraturan ini mengatur secara rinci aturan impor produk yang memenuhi syarat dan impor produk penyediaan

jaminan yang setara sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dan 33 Peraturan (EC) No 834/2007.

Pasal 2

Definisi

Untuk keperluan Peraturan ini:

- 'sertifikat inspeksi': berarti sertifikat inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33(1)(d) Peraturan (EC) No 834/2007 yang mencakup satu pengiriman;
- 'bukti tertulis': berarti dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Peraturan Komisi (EC) No 889/2008 (2) dan Pasal 6 Peraturan ini, yang modelnya tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini;
- 'konsinyasi': berarti sejumlah produk berdasarkan satu atau lebih kode Nomenklatur Gabungan, yang tercakup dalam satu sertifikat inspeksi, diangkut dengan sarana pengangkutan yang sama dan diimpor dari negara ketiga yang sama;
- 'penerima barang pertama': berarti perorangan atau badan hukum sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2(d) Peraturan (EC) No 889/2008;
- 'verifikasi kiriman': berarti verifikasi oleh otoritas Negara-negara Anggota terkait atas sertifikat inspeksi untuk memenuhi Pasal 13 Regulasi ini, dan, jika otoritas ini menganggap tepat, produk-produk tersebut, sehubungan dengan persyaratan-persyaratan Peraturan (EC) No 834/2007, Peraturan (EC) No 889/2008 dan Peraturan ini;
- 'otoritas Negara Anggota yang relevan': berarti otoritas pabean atau otoritas lainnya, yang ditunjuk oleh Negara Anggota;
- 'laporan penilaian': berarti laporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32(2) dan 33(3) Peraturan (EC) No 834/2007 yang dibuat oleh pihak ketiga independen yang memenuhi persyaratan Standar ISO 17011 atau oleh a otoritas berwenang yang relevan, yang mencakup informasi mengenai peninjauan dokumen, termasuk uraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4(3)(b) dan 11(3)(b) Peraturan ini, mengenai audit kantor, termasuk lokasi-lokasi kritis dan mengenai saksi yang berorientasi risiko audit yang dilakukan di perwakilan negara ketiga.

(1) OJ L 166, 27.6.2008, hal. 3.

(2) OJ L 250, 18.9.2008, hal. 1.

JUDUL II

IMPOR PRODUK YANG SESUAI*BAB 1***Daftar badan pengawas dan otoritas pengawasan yang diakui untuk tujuan kepatuhan***Pasal 3***Penyusunan dan isi daftar badan pengawas dan otoritas pengawasan yang diakui untuk tujuan kepatuhan**

1. Komisi akan menyusun daftar badan pengawas dan otoritas pengawas, yang diakui tujuan kepatuhannya sesuai dengan Pasal 32(2) Regulasi (EC) No 834/2007. Daftarnya tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini. Tata cara penyusunan dan perubahan daftar tersebut diatur dalam Pasal 4, 16 dan 17 Peraturan ini.

Daftar tersebut harus tersedia untuk umum di Internet sesuai dengan Pasal 16(4) dan 17 Regulasi ini.

2. Daftar tersebut harus berisi semua informasi yang diperlukan sehubungan dengan masing-masing badan pengawas atau otoritas pengawas untuk memungkinkan verifikasi apakah produk yang ditempatkan di pasar Komunitas telah dikendalikan oleh badan pengawas atau otoritas yang diakui sesuai dengan Pasal 32(2) Peraturan (EC) No 834/2007 dan khususnya:

(a) nama dan alamat badan pengawas atau otoritas pengawas, termasuk email dan alamat Internet serta nomor kodenya;

(b) negara ketiga yang bersangkutan dan negara asal produk tersebut;

(c) kategori produk terkait untuk masing-masing negara ketiga;

(d) jangka waktu pencantumannya dalam daftar;

(e) alamat Internet di mana daftar operator yang tunduk pada sistem pengendalian dapat ditemukan, termasuk status sertifikasi mereka dan kategori produk terkait, serta operator dan produk yang ditangguhkan dan dicabut sertifikasinya.

*Pasal 4***Prosedur untuk meminta dimasukkan dalam daftar badan pengawas dan otoritas pengawas yang diakui untuk tujuan kepatuhan** 1. Komisi harus

mempertimbangkan apakah akan mengakui dan memasukkan badan pengawas atau otoritas kontrol dalam daftar yang ditentukan dalam Pasal 3 setelah menerima permintaan untuk penyertaan dalam hal ini

daftar dari perwakilan badan pengawas atau otoritas pengawas yang bersangkutan. Hanya permohonan lengkap yang telah diterima sebelum tanggal 31 Oktober 2011 yang akan dipertimbangkan, berdasarkan model permohonan yang disediakan oleh Komisi sesuai dengan Pasal 17(2), untuk pembuatan daftar pertama. Untuk tahun kalender berikutnya, hanya permohonan lengkap yang telah diterima sebelum tanggal 31 Oktober setiap tahun yang akan dipertimbangkan.

2. Permintaan dapat diajukan oleh badan pengawas dan otoritas pengawas yang didirikan di Komunitas atau di negara ketiga.

3. Permohonan tersebut harus terdiri dari berkas teknis, yang berisi semua informasi yang diperlukan Komisi untuk memastikan bahwa kondisi yang ditetapkan dalam Pasal 32(1) dan (2) Peraturan (EC) No 834/2007 dipenuhi untuk seluruh produk organik yang ditujukan untuk diekspor ke Masyarakat, yaitu:

(a) gambaran kegiatan badan pengawas atau otoritas pengawas di negara ketiga atau negara ketiga yang bersangkutan, termasuk perkiraan jumlah operator yang terlibat dan indikasi perkiraan sifat dan jumlah produk pertanian dan bahan pangan yang berasal dari negara ketiga atau negara ketiga yang bersangkutan dan dimaksudkan untuk mengekspor ke Komunitas berdasarkan aturan yang ditetapkan dalam

Pasal 32(1) dan (2) Peraturan (EC) No 834/2007;

(b) penjelasan rinci tentang bagaimana Judul II, III dan IV Peraturan (EC) No 834/2007 serta ketentuan Peraturan (EC) No 889/2008 telah diterapkan di negara ketiga atau di negara lain. masing-masing negara ketiga yang bersangkutan;

(c) salinan laporan penilaian sebagaimana diatur dalam sub-ayat keempat Pasal 32(2) Peraturan (EC) No 834/2007:

(i) membuktikan bahwa badan pengawas atau otoritas pengawas telah dinilai secara memuaskan kemampuannya untuk memenuhi kondisi yang ditetapkan dalam Pasal 32(1) dan (2) Peraturan (EC) Nomor 834/2007;

(ii) memberikan jaminan terhadap unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27(2), (3), (5), (6) dan (12) Peraturan (EC) Nomor 834 Tahun 2007;

(iii) memastikan bahwa badan pengawas atau otoritas pengawas memenuhi persyaratan pengendalian dan tindakan pencegahan yang ditetapkan dalam Judul IV Peraturan (EC) No 889/2008; Dan

- (iv) memastikan bahwa pihaknya telah melaksanakan aktivitas pengendaliannya secara efektif sesuai dengan kondisi dan persyaratan ini;
- (d) bukti bahwa badan pengawas atau otoritas tersebut telah memberitahukan kegiatannya kepada otoritas negara ketiga yang bersangkutan dan komitmennya untuk menghormati persyaratan hukum yang dikenakan padanya oleh otoritas negara ketiga yang bersangkutan;
- (e) alamat situs web di mana daftar operator yang tunduk pada sistem pengendalian dapat ditemukan, serta titik kontak di mana informasi tersedia mengenai status sertifikasi mereka, kategori produk terkait, serta operator dan produk yang ditangguhkan dan dicabut sertifikasinya ;
- (f) komitmen untuk mematuhi ketentuan Pasal 5 Regulasi ini;
- (g) informasi lain apa pun yang dianggap relevan oleh badan pengawas atau otoritas pengawas atau oleh Komisi.
- informasi mengenai suatu badan pengawas atau otoritas pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3(2) juga harus diberitahukan kepada Komisi;
- (b) badan pengawas atau otoritas pengawas yang termasuk dalam daftar harus selalu menyediakan dan mengkomunikasikan semua informasi yang berkaitan dengan kegiatan pengawasannya di negara ketiga jika diminta terlebih dahulu; ia akan memberikan akses ke kantor dan fasilitasnya kepada para ahli yang ditunjuk oleh Komisi;
- (c) paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahun, badan pengawas atau otoritas pengawas harus mengirimkan laporan tahunan ringkas kepada Komisi; laporan tahunan harus memutakhirkan informasi berkas teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4(3); hal ini harus menjelaskan secara khusus kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh badan pengawas atau otoritas pengawasan di negara ketiga selama tahun sebelumnya, hasil yang diperoleh, ketidakberesan dan pelanggaran yang diamati dan tindakan perbaikan yang diambil; selanjutnya harus berisi laporan penilaian terkini atau pemutakhiran laporan tersebut, yang berisi hasil evaluasi rutin di tempat, pengawasan dan penilaian ulang multi-tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32(2) Peraturan (EC) No 834 /2007; Komisi dapat meminta informasi lain yang dianggap perlu;

4. Ketika memeriksa permintaan untuk dimasukkan dalam daftar badan pengawas atau otoritas pengawas, dan juga setiap saat setelah pencantumannya, Komisi dapat meminta informasi lebih lanjut, termasuk penyajian satu atau lebih laporan pemeriksaan di tempat. ditetapkan oleh para ahli independen. Lebih lanjut, Komisi dapat, berdasarkan penilaian risiko dan jika terdapat dugaan penyimpangan, mengadakan pemeriksaan langsung oleh para ahli yang ditunjuknya.

5. Komisi akan menilai apakah berkas teknis yang dimaksud pada ayat 3 dan informasi yang dimaksud pada ayat 4 sudah memuaskan dan selanjutnya dapat memutuskan untuk mengakui dan memasukkan suatu badan pengawas atau otoritas pengawas ke dalam daftar. Keputusan akan diambil sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37(2) Peraturan (EC) No 834/2007.

Pasal 5

Pengelolaan dan peninjauan daftar badan pengendalian dan otoritas pengendalian yang diakui untuk tujuan kepatuhan

1. Badan pengawas atau otoritas pengawas hanya dapat dimasukkan dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 apabila memenuhi kewajiban sebagai berikut:

- (a) jika, setelah badan pengawas atau otoritas pengawas dimasukkan dalam daftar, ada perubahan yang dilakukan terhadap tindakan yang diterapkan oleh badan pengawas atau otoritas pengawas, maka badan pengawas atau otoritas pengawas tersebut harus memberitahukan Komisi mengenai hal tersebut; permintaan untuk mengubah informasi

- (d) berdasarkan informasi yang diterima, Komisi sewaktu-waktu dapat mengubah spesifikasi yang berkaitan dengan badan pengawas atau otoritas pengawas dan dapat menanggukkan masuknya badan atau otoritas tersebut ke dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; keputusan serupa juga dapat diambil jika badan pengawas atau otoritas belum memberikan informasi yang diperlukan atau jika badan tersebut belum menyetujui dilakukannya pemeriksaan di tempat;
- (e) badan pengawas atau otoritas pengawas harus menyediakan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, di situs web Internet, daftar operator dan produk bersertifikat organik yang terus diperbarui.

Jika badan pengawas atau otoritas pengawas tidak mengirimkan 2. laporan tahunan, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(c), tidak menyediakan atau tidak mengkomunikasikan semua informasi yang berkaitan dengan berkas teknis, sistem pengendalian atau daftar operator yang diperbarui dan produk bersertifikat organik, atau tidak setuju untuk dilakukan pemeriksaan di tempat, setelah diminta oleh Komisi dalam jangka waktu yang akan ditentukan oleh Komisi sesuai dengan tingkat keparahan masalahnya dan yang umumnya tidak boleh kurang dari 30 hari, itu badan pengawas atau otoritas pengawas dapat ditarik dari daftar badan pengawas dan otoritas kontrol, sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37(2) Peraturan (EC) No 834/2007.

Jika suatu badan pengawas atau otoritas pengawas gagal mengambil tindakan perbaikan yang tepat dan tepat waktu, Komisi akan menariknya dari daftar tanpa penundaan.

BAB 2

Bukti dokumenter yang diperlukan untuk impor produk yang memenuhi syarat

Pasal 6

Bukti dokumenter 1. Bukti

dokumenter yang diperlukan untuk impor produk yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32(1)(c) Peraturan (EC) No 834/2007, sesuai dengan Pasal 17(2) Regulasi ini, harus ditetapkan berdasarkan model yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini dan sekurang-kurangnya memuat seluruh unsur yang menjadi bagian dari model tersebut.

2. Bukti asli surat-surat itu ditetapkan oleh suatu badan pengawas atau badan pengawas yang diakui menerbitkan surat-surat itu berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

3. Badan atau badan yang mengeluarkan bukti dokumenter harus mengikuti peraturan yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 17(2) dan dalam model, catatan dan pedoman yang disediakan oleh Komisi melalui sistem komputer yang memungkinkan pertukaran dokumen secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 (1).

JUDUL III

IMPOR PRODUK YANG MENYEDIAKAN SETARA JAMINAN

BAB 1

Daftar negara ketiga yang diakui

Pasal 7

Penyusunan dan isi daftar negara ketiga 1. Komisi akan

menetapkan daftar negara ketiga yang diakui sesuai dengan Pasal 33(2) Regulasi (EC) Nomor 834/2007. Daftar negara yang diakui tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini. Tata cara penyusunan dan perubahan daftar diatur dalam Pasal 8 dan 16 Peraturan ini. Perubahan terhadap daftar tersebut harus tersedia untuk umum di Internet sesuai dengan Pasal 16(4) dan 17 Peraturan ini.

2. Daftar tersebut harus berisi semua informasi yang diperlukan sehubungan dengan masing-masing negara ketiga untuk memungkinkan verifikasi apakah produk yang ditempatkan di pasar Komunitas telah tunduk pada sistem kendali negara ketiga yang diakui sesuai dengan Pasal 33(2) Regulasi (EC) Nomor 834/2007 dan khususnya:

(a) kategori produk yang bersangkutan;

(b) asal produk;

(c) acuan pada standar produksi yang diterapkan pada standar ketiga negara;

(d) otoritas yang berwenang di negara ketiga yang bertanggung jawab atas sistem kendali, alamatnya, termasuk alamat email dan Internet;

(e) otoritas atau otoritas kontrol di negara ketiga dan/atau badan kontrol atau badan-badan yang diakui oleh otoritas kompeten tersebut untuk melakukan kontrol, alamat mereka, termasuk, bila perlu, alamat email dan Internet;

(f) otoritas atau otoritas atau badan pengawas atau badan-badan yang bertanggung jawab di negara ketiga untuk menerbitkan sertifikat dengan tujuan untuk mengimpor ke Komunitas, alamat dan nomor kode mereka dan, bila perlu, alamat email dan Internet mereka;

(g) jangka waktu pencantumannya dalam daftar.

Pasal 8

Prosedur untuk meminta dimasukkan dalam daftar negara ketiga

1. Komisi akan mempertimbangkan apakah akan memasukkan negara ketiga ke dalam daftar yang diatur dalam Pasal 7 setelah menerima permintaan untuk dimasukkan, dari perwakilan negara ketiga yang bersangkutan.

2. Komisi hanya diwajibkan untuk mempertimbangkan permohonan penyertaan yang memenuhi prasyarat berikut.

Permintaan untuk dimasukkan harus dilengkapi dengan berkas teknis, yang berisi semua informasi yang diperlukan Komisi untuk memastikan bahwa kondisi yang ditetapkan dalam

Pasal 33(1) Peraturan (EC) No 834/2007 dipenuhi untuk produk yang ditujukan untuk diekspor ke Masyarakat, yaitu:

(a) informasi umum tentang perkembangan produksi organik di negara ketiga, produk yang dihasilkan, luas budidaya, wilayah produksi, jumlah produsen, pengolahan pangan yang berlangsung;

(b) indikasi mengenai sifat dan jumlah produk pertanian organik dan bahan pangan yang diharapkan akan diekspor ke Masyarakat;

(c) standar produksi yang diterapkan di negara ketiga serta penilaian kesetaraannya terhadap standar yang diterapkan di Komunitas;

(d) sistem pengendalian yang diterapkan di negara ketiga, termasuk kegiatan pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang di negara ketiga, serta penilaian efektivitas setara jika dibandingkan dengan sistem pengendalian yang diterapkan di Komunitas;

- (e) Internet atau alamat lain dimana daftar operator yang tunduk pada sistem pengendalian dapat ditemukan, serta titik kontak dimana informasi tersedia mengenai status sertifikasi mereka dan kategori produk yang bersangkutan;
- (f) informasi yang diusulkan oleh negara ketiga untuk disertakan dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- (g) komitmen untuk mematuhi ketentuan Pasal 9;
- (h) informasi lain apa pun yang dianggap relevan oleh negara ketiga atau oleh Komisi.

3. Ketika memeriksa permintaan untuk dimasukkan dalam daftar negara ketiga yang diakui, dan juga setiap saat setelah dimasukkannya permintaan tersebut, Komisi dapat meminta informasi lebih lanjut, termasuk penyajian satu atau lebih laporan pemeriksaan di tempat yang dibuat oleh pakar independen. Lebih lanjut, Komisi dapat, berdasarkan penilaian risiko dan jika terdapat dugaan penyimpangan, mengadakan pemeriksaan langsung oleh para ahli yang ditunjuknya.

4. Komisi akan menilai apakah berkas teknis yang dimaksud pada ayat 2 dan informasi yang dimaksud pada ayat 3 sudah memuaskan dan selanjutnya dapat memutuskan untuk mengakui dan memasukkan negara ketiga ke dalam daftar. Keputusan akan diambil sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37(2) Peraturan (EC) No 834/2007.

Pasal 9

Pengelolaan dan peninjauan kembali daftar negara ketiga 1.

Komisi hanya diwajibkan untuk mempertimbangkan permintaan pencantuman apabila negara ketiga bersedia menerima ketentuan-ketentuan berikut:

- (a) jika, setelah negara ketiga dimasukkan dalam daftar, ada perubahan yang dilakukan terhadap tindakan yang berlaku di negara ketiga tersebut atau pelaksanaannya dan khususnya pada sistem pengendaliannya, negara ketiga tersebut harus memberitahukan kepada negara tersebut Komisi daripadanya; permintaan untuk mengubah informasi sehubungan dengan negara ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7(2) juga harus diberitahukan kepada Komisi;
- (b) laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33(2) Peraturan (EC) No 834/2007 akan memutakhirkan informasi berkas teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8(2) Peraturan ini; hal ini harus menjelaskan secara khusus kegiatan pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang di negara ketiga, hasil yang diperoleh dan tindakan perbaikan yang diambil;
- (c) berdasarkan informasi yang diterima, Komisi sewaktu-waktu dapat mengubah spesifikasi yang berkaitan dengan

negara ketiga dan dapat menanggukannya masuknya negara tersebut dari daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; keputusan serupa juga dapat diambil jika negara ketiga belum memberikan informasi yang diperlukan atau jika negara tersebut belum menyetujui dilakukannya pemeriksaan di tempat.

2. Jika negara ketiga tidak mengirimkan laporan tahunan, mengacu pada Pasal 33(2) Peraturan (EC) No 834/2007, tidak menyediakan atau tidak mengomunikasikan seluruh informasi terkait berkas teknis atau sistem kendali negara tersebut, atau tidak tidak menyetujui pemeriksaan di tempat, setelah diminta oleh Komisi dalam jangka waktu yang akan ditentukan oleh Komisi sesuai dengan beratnya permasalahan dan yang umumnya tidak boleh kurang dari 30 hari, negara ketiga tersebut dapat ditarik dari Pengadilan. daftar, sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37(2) Peraturan (EC) No 834/2007.

BAB 2

Daftar badan pengawas dan otoritas pengawasan yang diakui untuk tujuan kesetaraan

Pasal 10

Penyusunan dan isi daftar badan pengawas dan otoritas pengawas yang diakui untuk tujuan kesetaraan

1. Komisi akan menyusun daftar badan pengawas dan otoritas kontrol, yang diakui untuk tujuan kesetaraan sesuai dengan Pasal 33(3) Regulasi (EC) No 834/2007. Daftarnya tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini. Tata cara penyusunan dan perubahan daftar tersebut diatur dalam Pasal 11, 16 dan 17 Peraturan ini. Daftar tersebut harus tersedia untuk umum di Internet sesuai dengan Pasal 16(4) dan 17 Regulasi ini.

2. Daftar tersebut harus berisi semua informasi yang diperlukan sehubungan dengan masing-masing badan pengawas atau otoritas yang memungkinkan verifikasi apakah produk yang ditempatkan di pasar Komunitas telah dikendalikan oleh badan pengawas atau otoritas yang diakui sesuai dengan Pasal 33(3) Regulasi (EC) Nomor 834/2007 dan khususnya:

- (a) nama, alamat dan nomor kode badan atau otoritas pengawas, dan, jika diperlukan, alamat email dan Internetnya;
- (b) negara ketiga yang tidak tercantum dalam daftar yang ditentukan dalam Pasal 7 dari mana produk tersebut berasal;
- (c) kategori produk terkait untuk masing-masing negara ketiga;
- (d) jangka waktu pencantumannya dalam daftar; Dan

(e) situs web Internet dimana daftar operator yang tunduk pada sistem pengendalian dapat ditemukan, serta titik kontak di mana informasi tersedia mengenai status sertifikasi mereka, kategori produk terkait, serta operator dan produk yang ditangguhkan dan dicabut sertifikasinya .

3. Dengan mengesampingkan ayat 2(b), produk-produk yang berasal dari negara ketiga yang tercantum dalam daftar negara ketiga yang diakui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang termasuk dalam kategori yang tidak disebutkan dalam daftar tersebut dapat dicantumkan dalam daftar yang ditentukan dalam Pasal ini.

Pasal 11

Prosedur untuk meminta penyertaan dalam daftar badan pengawas dan otoritas pengawasan yang diakui untuk tujuan kesetaraan

1. Komisi akan mempertimbangkan apakah akan memasukkan suatu badan pengawas atau otoritas pengawas ke dalam daftar yang ditentukan dalam Pasal 10 setelah menerima permintaan untuk dimasukkan dari perwakilan badan pengawas atau otoritas kontrol yang bersangkutan berdasarkan model penerapan yang dibuat. tersedia oleh Komisi sesuai dengan Pasal 17(2).

Hanya permohonan lengkap yang telah diterima pada tanggal 31 Oktober 2009 yang akan dipertimbangkan untuk pembuatan daftar pertama. Untuk tahun-tahun kalender berikutnya, Komisi akan melakukan pemutakhiran rutin terhadap daftar tersebut berdasarkan permintaan lengkap yang telah diterima sebelum tanggal 31 Oktober setiap tahunnya.

2. Permintaan dapat diajukan oleh badan pengawas dan otoritas pengawas yang didirikan di Komunitas atau di negara ketiga.

3. Permintaan pencantuman harus terdiri dari berkas teknis, yang mencakup semua informasi yang diperlukan Komisi untuk memastikan bahwa kondisi yang ditetapkan dalam Pasal 33(3) Peraturan (EC) No 834/2007 dipenuhi untuk produk yang dimaksudkan untuk diekspor ke Masyarakat, yaitu:

(a) gambaran kegiatan badan pengawas atau otoritas pengawas di negara ketiga atau negara ketiga, termasuk perkiraan jumlah operator yang terlibat dan perkiraan sifat dan jumlah produk pertanian dan bahan makanan yang dimaksudkan untuk diekspor ke Komunitas berdasarkan peraturan yang diatur dalam Pasal 33(1) dan (3) Peraturan (EC) No 834/2007;

(b) deskripsi standar produksi dan tindakan pengendalian yang diterapkan di negara ketiga, termasuk penilaian terhadap kesetaraan standar dan tindakan tersebut dengan Judul III, IV dan V Peraturan (EC) No 834/2007 serta dengan Peraturan pelaksanaan terkait yang ditetapkan dalam Peraturan (EC) No 889/2008;

(c) salinan laporan penilaian sebagaimana diatur dalam sub-ayat keempat Pasal 33(3) Peraturan (EC) No 834/2007:

(i) membuktikan bahwa badan pengawas atau otoritas pengawas telah dinilai secara memuaskan kemampuannya untuk memenuhi kondisi yang ditetapkan dalam Pasal 33(1) dan (3) Peraturan (EC) Nomor 834/2007;

(ii) memastikan bahwa pihaknya telah melaksanakan kegiatannya secara efektif sesuai dengan kondisi tersebut; Dan

(iii) menunjukkan dan menegaskan kesetaraan standar produksi dan tindakan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat (b) paragraf ini;

(d) bukti bahwa badan pengawas atau otoritas pengawas telah memberitahukan kegiatannya kepada otoritas masing-masing negara ketiga yang bersangkutan dan komitmennya untuk menghormati persyaratan hukum yang dikenakan kepadanya oleh otoritas masing-masing negara ketiga yang bersangkutan;

(e) situs web Internet dimana daftar operator yang tunduk pada sistem pengendalian dapat ditemukan, serta titik kontak di mana informasi tersedia mengenai status sertifikasi mereka, kategori produk terkait, serta operator dan produk yang ditangguhkan dan dicabut sertifikasinya ;

(f) komitmen untuk mematuhi ketentuan Pasal 12;

(g) informasi lain apa pun yang dianggap relevan oleh badan pengawas atau otoritas pengawas atau oleh Komisi.

4. Ketika memeriksa permintaan untuk dimasukkan dalam daftar badan pengawas atau otoritas pengawas, dan juga setiap saat setelah pencantumannya, Komisi dapat meminta informasi lebih lanjut, termasuk penyajian satu atau lebih laporan pemeriksaan di tempat. ditetapkan oleh ahli independen. Lebih lanjut, Komisi dapat menyelenggarakan pemeriksaan langsung oleh para ahli yang ditunjuk berdasarkan pendekatan berbasis risiko dan apabila terdapat dugaan penyimpangan.

5. Komisi akan menilai apakah berkas teknis yang dimaksud pada ayat 2 dan informasi yang dimaksud pada ayat 3 sudah memuaskan dan selanjutnya dapat memutuskan untuk mengakui dan memasukkan suatu badan pengawas atau otoritas pengawas ke dalam daftar. Keputusan akan diambil sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37(2) Peraturan (EC) No 834/2007.

Pasal 12

Pengelolaan dan peninjauan daftar badan pengawas dan badan pengawas untuk tujuan kesetaraan 1. Badan pengawas atau

badan pengawas hanya dapat dimasukkan dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 apabila memenuhi kewajiban sebagai berikut:

- (a) jika, setelah suatu badan pengawas atau otoritas pengawas dimasukkan ke dalam daftar, ada perubahan yang dilakukan terhadap tindakan yang diterapkan oleh badan pengawas atau otoritas pengawas tersebut, maka badan pengawas atau otoritas pengawas tersebut harus memberitahukan Komisi mengenai hal tersebut; permintaan untuk mengubah informasi sehubungan dengan badan pengawas atau otoritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10(2), juga harus diberitahukan kepada Komisi;
- (b) paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahun, badan pengawas atau otoritas pengawas harus mengirimkan laporan tahunan singkat kepada Komisi. Laporan tahunan harus memutakhirkan informasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11(3); hal ini harus menjelaskan secara khusus kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh badan pengawas atau otoritas pengawasan di negara ketiga pada tahun sebelumnya, hasil yang diperoleh, penyimpangan dan pelanggaran yang diamati dan tindakan perbaikan yang diambil; Selanjutnya harus berisi laporan penilaian terkini atau pemutakhiran laporan tersebut, yang berisi hasil evaluasi rutin di tempat, pengawasan dan penilaian ulang multi-tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33(3) Peraturan (EC) No 834 /2007; Komisi dapat meminta informasi lain yang dianggap perlu;
- (c) berdasarkan informasi yang diterima, Komisi sewaktu-waktu dapat mengubah spesifikasi yang berkaitan dengan badan pengawas atau otoritas pengawas dan dapat menangguhkan masuknya badan atau otoritas tersebut dari daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; keputusan serupa juga dapat diambil jika badan pengawas atau otoritas pengawas belum memberikan informasi yang diperlukan atau jika badan tersebut belum menyetujui dilakukannya pemeriksaan di tempat;
- (d) badan pengawas atau otoritas pengawas harus menyediakan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, melalui sarana elektronik, daftar operator yang terus diperbarui, dan produk-produk yang disertifikasi sebagai organik.

2. Jika badan pengawas atau otoritas pengawas tidak mengirimkan laporan tahunan, sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1(b), tidak menyediakan atau tidak mengomunikasikan semua informasi yang berkaitan dengan berkas teknis, sistem pengendalian atau daftar terbaru operator dan produk yang disertifikasi sebagai organik, atau tidak menyetujui pemeriksaan di tempat, setelah diminta oleh Komisi dalam jangka waktu yang akan ditentukan oleh Komisi sesuai dengan tingkat keparahan masalahnya dan yang umumnya tidak boleh kurang dari 30 hari, badan pengawas itu atau otoritas kontrol dapat ditarik dari daftar badan kontrol dan otoritas kontrol

orities, sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37(2) Peraturan (EC) No 834/2007.

Jika suatu badan pengawas atau otoritas pengawas gagal mengambil tindakan perbaikan yang tepat dan tepat waktu, Komisi akan menariknya dari daftar tanpa penundaan.

BAGIAN 3

Pengeluaran untuk peredaran bebas produk yang diimpor sesuai dengan Pasal 33 Peraturan (EC) No 834/2007

Pasal 13

Sertifikat Pemeriksaan 1.

Pengeluaran untuk diedarkan secara bebas di Masyarakat atas kiriman produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(2) Peraturan (EC) No 834/2007 dan diimpor sesuai dengan Pasal 33 Peraturan tersebut bersifat bersyarat pada:

- (a) penyerahan sertifikat inspeksi asli kepada otoritas Negara Anggota terkait; Dan
- (b) mengenai verifikasi kiriman oleh otoritas Negara Anggota terkait dan pengesahan sertifikat inspeksi sesuai dengan ayat 8 Pasal ini.

2. Sertifikat asli pemeriksaan harus dibuat sesuai dengan Pasal 17(2) dan ayat 3 sampai 7 Pasal ini, berdasarkan model dan catatan yang tercantum dalam Lampiran V. Catatan model, beserta pedoman yang dirujuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17(2), disediakan oleh Komisi melalui sistem komputer yang memungkinkan pertukaran dokumen secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

3. Untuk dapat diterima, sertifikat pemeriksaan harus diterbitkan oleh:

- (a) otoritas pengawas atau badan pengawas yang telah diterima untuk menerbitkan sertifikat inspeksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7(2), dari negara ketiga yang diakui berdasarkan Pasal 8(4); atau

- (b) otoritas pengawas atau badan pengawas di negara ketiga yang terdaftar untuk negara ketiga yang bersangkutan diakui berdasarkan Pasal 11(5).

4. Instansi atau badan yang menerbitkan sertifikat pemeriksaan hanya menerbitkan sertifikat pemeriksaan dan mengesahkan pernyataan pada kotak 15 sertifikat, setelah:

(a) pihaknya telah melakukan pemeriksaan dokumen berdasarkan seluruh dokumen inspeksi yang relevan, termasuk khususnya rencana produksi untuk produk terkait, dokumen pengangkutan dan dokumen komersial; Dan

(b) pihak tersebut telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap kiriman tersebut, atau telah menerima pernyataan tegas dari eksportir yang menyatakan bahwa kiriman tersebut telah diproduksi dan/atau disiapkan sesuai dengan Pasal 33 Regulasi (EC) Nomor 834 Tahun 2007; negara tersebut akan melakukan verifikasi yang berorientasi pada risiko terhadap kredibilitas deklarasi ini.

Selanjutnya ia harus memberikan nomor seri pada setiap sertifikat yang diterbitkan dan menyimpan daftar sertifikat yang diserahkan dalam urutan kronologis.

5. Surat keterangan pemeriksaan dibuat dalam salah satu bahasa resmi Komunitas dan diisi, kecuali stempel dan tanda tangan, baik seluruhnya dengan huruf kapital atau seluruhnya dengan skrip ketikan.

Sertifikat inspeksi harus dibuat dalam salah satu bahasa resmi Negara Anggota tujuan. Apabila diperlukan, otoritas Negara Anggota terkait dapat meminta terjemahan sertifikat inspeksi ke dalam salah satu bahasa resminya.

Perubahan atau penghapusan yang tidak bersertifikat akan membatalkan sertifikat.

6. Sertifikat pemeriksaan dibuat dalam satu lembar asli.

Penerima barang pertama atau, jika relevan, importir dapat membuat salinannya untuk tujuan menginformasikan otoritas pengawasan dan badan pengawasan sesuai dengan Pasal 83 Regulasi (EC) Nomor 889/2008. Setiap salinan tersebut harus diberi tanda 'SALINAN' atau 'DUPLIKAT' yang tercetak atau dicap di atasnya.

7. Terhadap barang yang diimpor berdasarkan ketentuan peralihan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan ini berlaku hal-hal sebagai berikut:

(a) sertifikat pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3(b), pada saat diserahkan sesuai dengan ayat 1, harus mencantumkan dalam kotak 16 pernyataan pejabat yang berwenang di Negara Anggota yang memberikan otorisasi sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Pasal 19;

(b) pejabat yang berwenang di Negara Anggota yang diberi wewenang dapat mendelegasikan wewenangnya

pernyataan dalam kotak 16 kepada otoritas pengawas atau badan pengawas yang memeriksa importir sesuai dengan tindakan pengendalian yang ditetapkan dalam Judul V Peraturan (EC) No 834/2007, atau kepada otoritas yang ditetapkan sebagai Anggota otoritas terkait di negara bagian;

(c) pernyataan dalam kotak 16 tidak diperlukan:

(i) ketika importir menunjukkan dokumen asli, yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang dari Anggota Negara yang memberikan otorisasi sesuai dengan Pasal 19 Regulasi ini, yang menunjukkan bahwa kiriman tersebut tercakup dalam otorisasi tersebut; atau

(ii) ketika otoritas Negara Anggota, yang memberikan otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, telah memberikan bukti yang memuaskan bahwa kiriman tersebut tercakup dalam otorisasi tersebut, secara langsung kepada otoritas yang bertanggung jawab atas verifikasi kiriman tersebut; prosedur informasi langsung ini bersifat opsional bagi Negara Anggota yang memberikan otorisasi;

(d) dokumen yang memberikan bukti sebagaimana dimaksud dalam butir c(i) dan (ii), harus mencakup:

(i) nomor referensi izin impor dan tanggal berakhirnya izin;

(ii) nama dan alamat importir;

(iii) negara asal ketiga;

(iv) rincian lembaga atau otoritas penerbit, dan, jika berbeda, rincian lembaga atau otoritas inspeksi di negara ketiga;

(v) nama produk yang bersangkutan.

8. Pada saat verifikasi kiriman, sertifikat inspeksi asli harus disahkan oleh otoritas Negara Anggota terkait dalam kotak 17 dan dikembalikan kepada orang yang menyerahkan sertifikat.

9. Penerima kiriman pertama, pada saat penerimaan kiriman, harus melengkapi kotak 18 asli sertifikat pemeriksaan, untuk menyatakan bahwa penerimaan kiriman telah dilakukan sesuai dengan Pasal 34 Peraturan (EC) Nomor 889/2008.

Penerima barang pertama kemudian mengirimkan sertifikat asli kepada importir yang disebutkan dalam kotak 11 sertifikat, untuk keperluan persyaratan yang tercantum dalam sub-paragraf kedua Pasal 33(1) Peraturan (EC) No 834/2007, kecuali sertifikat tersebut selanjutnya harus menyertai kiriman sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini.

10. Sertifikat inspeksi dapat dibuat melalui sarana elektronik, dengan menggunakan metode yang disediakan oleh otoritas pengawas atau badan pengawas oleh Negara Anggota yang bersangkutan. Pejabat yang berwenang dari Negara-negara Anggota dapat mewajibkan agar sertifikat inspeksi elektronik disertai dengan tanda tangan elektronik terlebih dahulu sesuai dengan pengertian Pasal 2(2) Petunjuk 1999/93/EC Parlemen dan Dewan Eropa (1). Dalam semua kasus lain, pejabat yang berwenang akan memerlukan tanda tangan elektronik yang memberikan jaminan setara sehubungan dengan fungsi yang melekat pada tanda tangan dengan menerapkan peraturan dan ketentuan yang sama seperti yang ditetapkan dalam ketentuan Komisi mengenai dokumen elektronik dan digital, yang ditetapkan oleh Keputusan Komisi. 2004/563/EC, Euratom (2).

Pasal 14

Prosedur kepabeanan khusus

1. Apabila kiriman yang berasal dari negara ketiga ditugaskan ke pergudangan pabean atau pengolahan ke dalam dalam bentuk sistem penangguhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan (EEC) No 2913/92 (3), dan tunduk pada satu atau lebih persiapan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2(i) Peraturan (EC) No 834/2007, sebelum persiapan pertama dilakukan, kiriman harus tunduk pada tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13(1) Peraturan ini.

Persiapannya mungkin mencakup operasi seperti:

(a) pengemasan atau pengemasan ulang; atau

(b) pelabelan mengenai penyajian bahan organik metode produksi.

Setelah persiapan ini, sertifikat inspeksi asli yang disahkan harus menyertai kiriman tersebut, dan harus diserahkan kepada otoritas Negara Anggota terkait, yang akan memverifikasi kiriman tersebut untuk tujuan pelepasannya untuk diedarkan secara bebas.

Setelah prosedur ini, asli sertifikat pemeriksaan, jika relevan, harus dikembalikan kepada importir kiriman, sebagaimana dimaksud dalam kotak 11 sertifikat untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam sub-ayat kedua Pasal 33(1) sertifikat tersebut. Peraturan (EC) No 834/2007.

(1) OJ L 13, 19.1.2000, hal. 12.

(2) OJ L 251, 27.7.2004, hal. 9.

(3) OJ L 302, 19.10.1992, hal. 1.

2. Apabila, berdasarkan prosedur kepabeanan yang bersifat penangguhan berdasarkan Peraturan (EEC) No 2913/92, kiriman yang berasal dari negara ketiga dimaksudkan untuk diserahkan di suatu Negara Anggota, sebelum dilepaskan untuk diedarkan secara bebas di Komunitas, ke suatu pemisahan. menjadi kelompok-kelompok yang berbeda, kiriman tersebut, sebelum pemisahan ini dilaksanakan, harus tunduk pada tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13(1) Peraturan ini.

Untuk masing-masing bets hasil pemisahan, cuplikan sertifikat inspeksi harus diserahkan kepada otoritas Negara Anggota terkait, sesuai dengan model dan catatan yang tercantum dalam Lampiran VI. Ekstrak dari sertifikat inspeksi harus disahkan oleh otoritas Negara Anggota terkait dalam kotak 14.

Salinan setiap kutipan sertifikat pemeriksaan yang disahkan harus disimpan bersama dengan sertifikat pemeriksaan asli oleh orang yang diidentifikasi sebagai importir asli kiriman dan disebutkan dalam kotak 11 sertifikat pemeriksaan. Salinan ini harus diberi tanda 'SALINAN' atau 'DUPLIKAT' yang dicetak atau diberi stempel di atasnya.

Setelah pemisahan, dokumen asli yang disahkan dari masing-masing cuplikan sertifikat inspeksi harus menyertai bets yang bersangkutan, dan harus diserahkan kepada instansi Negara Anggota terkait, yang wajib memverifikasi bets yang bersangkutan untuk tujuan pelepasannya untuk diedarkan secara bebas.

Penerima suatu bets, pada saat penerimaannya, harus melengkapi salinan asli sertifikat inspeksi dalam kotak 15, untuk menyatakan bahwa penerimaan bets telah dilakukan sesuai dengan Pasal 34 Peraturan (EC) Nomor 889/2008.

Penerima suatu bets harus menyimpan ekstrak sertifikat inspeksi pada otoritas pengawas dan/atau badan pengawas selama tidak kurang dari dua tahun.

3. Operasi penyiapan dan pemisahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan terkait yang ditetapkan dalam Judul V Peraturan (EC) No 834/2007 dan dalam Judul IV Peraturan (EC) No 889/2008.

Pasal 15

Produk yang tidak sesuai

Tanpa mengurangi tindakan atau tindakan apa pun yang diambil sesuai dengan Pasal 30 Peraturan (EC) No 834/2007 dan/atau Pasal 85 Peraturan (EC) No 889/2008, pelepasan produk-produk yang tidak sesuai untuk diedarkan secara bebas di Komunitas dengan persyaratan Peraturan itu akan tergantung pada penghapusan referensi produksi organik dari label, iklan dan dokumen yang menyertainya.

JUDUL IV

ATURAN UMUM

Pasal 16

Penilaian permintaan dan publikasi daftar

1. Komisi akan memeriksa permintaan yang diterima sesuai dengan Pasal 4, 8 dan 11 dengan bantuan Komite produksi organik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37(1) Peraturan (EC) No 834/2007 (selanjutnya disebut 'the Komite'). Untuk tujuan ini Komite akan mengadopsi aturan prosedur internal yang spesifik.

Untuk membantu Komisi dalam memeriksa permohonan-permohonan dan dalam pengelolaan serta peninjauan kembali daftar-daftar tersebut, Komisi akan membentuk suatu kelompok ahli yang terdiri dari para ahli pemerintah dan swasta.

2. Untuk setiap permintaan yang diterima, dan setelah konsultasi yang tepat dengan Negara-negara Anggota sesuai dengan aturan prosedur internal tertentu, Komisi akan mencalonkan dua Negara Anggota untuk bertindak sebagai co-reporter. Komisi akan membagi permintaan antara Negara-negara Anggota secara proporsional dengan jumlah suara masing-masing Negara Anggota di Komite produksi organik. Negara-negara Anggota yang melakukan pelaporan bersama harus memeriksa dokumentasi dan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4, 8 dan 11 terkait dengan permintaan tersebut dan wajib membuat laporan. Untuk pengelolaan dan peninjauan daftar, mereka juga harus memeriksa laporan tahunan dan informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 9 dan 12 yang berkaitan dengan entri dalam daftar.

3. Dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Negara-negara Anggota yang ikut melaporkan, Komisi akan memutuskan, sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37(2) Peraturan (EC) No 834/2007, mengenai pengakuan negara ketiga, badan pengawas atau otoritas pengawas, pencantumannya dalam daftar atau modifikasi apa pun pada daftar, termasuk pemberian nomor kode kepada badan dan otoritas tersebut. Keputusan tersebut akan dipublikasikan dalam *Jurnal Resmi Uni Eropa*.

4. Komisi akan membuat daftar tersebut tersedia bagi masyarakat melalui sarana teknis apa pun yang sesuai, termasuk publikasi di Internet.

Pasal 17

Komunikasi

1. Saat mengirimkan dokumen atau informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan 33 Peraturan (EC) No 834/2007 dan dalam Peraturan ini kepada Komisi atau Negara-negara Anggota, otoritas kompeten negara ketiga, otoritas kontrol atau badan kontrol akan menggunakan transmisi elektronik. Apabila sistem transmisi elektronik tertentu disediakan oleh Komisi atau Negara-negara Anggota, mereka wajib menggunakan sistem tersebut. Komisi dan Negara-negara Anggota juga akan menggunakan sistem ini untuk saling memberikan dokumen terkait.

2. Untuk bentuk dan isi dokumen dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan 33 Peraturan (EC) No 834/2007 dan dalam Peraturan ini, Komisi akan menetapkan pedoman, model dan kuesioner jika diperlukan dan menyediakannya dalam sistem komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini. Pedoman, model dan kuesioner ini wajib diadaptasi dan diperbarui oleh Komisi, setelah memberi tahu Negara-negara Anggota dan otoritas yang berwenang di negara ketiga, serta otoritas kontrol dan badan kontrol yang diakui sesuai dengan Peraturan ini.

3. Sistem komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dapat mengumpulkan permintaan, dokumen dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, termasuk otorisasi yang diberikan berdasarkan Pasal 19.

4. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan 33 Peraturan (EC) No 834/2007 dan dalam Peraturan ini, khususnya Pasal 4, 8 dan 11, harus disimpan oleh otoritas yang berwenang di negara ketiga, otoritas pengawas, atau badan pengawas yang berada di bawah kendali Komisi dan Negara-negara Anggota selama sekurang-kurangnya tiga tahun setelah tahun terjadinya pengendalian atau sertifikat inspeksi dan bukti dokumenter diserahkan.

5. Apabila suatu dokumen atau prosedur yang diatur dalam Pasal 32 dan 33 Peraturan (EC) No 834/2007 atau dalam aturan rinci penerapannya memerlukan tanda tangan dari orang yang berwenang atau persetujuan dari seseorang di satu atau lebih dari tahapan prosedur tersebut, sistem komputer yang disiapkan untuk mengkomunikasikan dokumen-dokumen tersebut harus memungkinkan untuk mengidentifikasi setiap orang dengan jelas dan memberikan jaminan yang masuk akal bahwa isi dokumen, termasuk mengenai tahapan prosedur, tidak dapat diubah, sesuai dengan peraturan Komunitas, dan khususnya dengan Keputusan Komisi 2004/563/EC, Euratom.

JUDUL V

ATURAN FINAL DAN PERALIHAN

Pasal 18

Aturan transisi dalam daftar negara ketiga

Permohonan penyertaan dari negara ketiga yang diajukan sesuai dengan Pasal 2 Peraturan (EC) No 345/2008 sebelum tanggal 1 Januari 2009 akan dianggap sebagai permohonan berdasarkan Pasal 8 Peraturan ini.

Daftar pertama negara-negara yang diakui meliputi Argentina, Australia, Kosta Rika, India, Israel, Selandia Baru dan Swiss. Tidak boleh memuat nomor kode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7(2)(f) Peraturan ini. Nomor kode ini harus ditambahkan sebelum tanggal 1 Juli 2010 dengan memperbarui daftar sesuai dengan Pasal 17(2).

*Pasal 19***Aturan transisi mengenai impor setara produk yang tidak berasal dari negara ketiga yang terdaftar**

Sesuai dengan Pasal 40 Peraturan (EC) No 1. 834/2007, otoritas yang berwenang dari suatu Negara Anggota dapat memberikan wewenang kepada importir di Negara Anggota tersebut, dimana importir telah memberitahukan kegiatannya sesuai dengan Pasal 28 Peraturan tersebut, untuk melakukan penempatan pada produk pasar yang diimpor dari negara ketiga yang tidak termasuk dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33(2) Regulasi tersebut, dengan ketentuan importir memberikan bukti yang cukup yang menunjukkan bahwa kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33(1)(a) dan (b) Peraturan itu dipenuhi.

Apabila, setelah terlebih dahulu mengizinkan importir atau orang lain yang berkepentingan untuk memberikan komentar, Negara Anggota menganggap bahwa persyaratan tersebut tidak lagi terpenuhi, maka Negara Anggota tersebut akan mencabut kewenangan tersebut.

Otorisasi tersebut akan berakhir paling lambat 24 bulan setelah diumumkannya daftar pertama badan pengawas dan otoritas pengawasan yang diakui berdasarkan Pasal 10 Peraturan ini.

Produk yang diimpor harus dilengkapi dengan sertifikat pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, yang diterbitkan oleh otoritas pengawas atau badan pengawas yang telah diterima untuk menerbitkan sertifikat pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang dari Negara Anggota yang memberi wewenang. Sertifikat asli harus menyertai barang ke tempat penerima barang pertama. Setelah itu, importir harus menyimpan sertifikat tersebut di tangan badan pengawas dan, jika diperlukan, badan pengawas, selama tidak kurang dari dua tahun.

2. Setiap Negara Anggota wajib memberitahu Negara Anggota lainnya dan Komisi mengenai setiap otorisasi yang diberikan berdasarkan Pasal ini, termasuk informasi mengenai standar produksi dan pengaturan pengendalian terkait.

3. Atas permintaan Negara Anggota atau atas inisiatif Komisi, izin yang diberikan berdasarkan Pasal ini akan diperiksa oleh Komite produksi organik. Jika pemeriksaan ini mengungkapkan bahwa kondisi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 33(1)(a) dan (b) Peraturan (EC) No 834/2007 tidak terpenuhi, Komisi akan meminta Negara Anggota yang diberi otorisasi untuk menariknya.

4. Negara-negara Anggota tidak dapat lagi memberikan otorisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini sejak tanggal 12 bulan setelah publikasi daftar pertama badan pengawas dan otoritas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11(5) kecuali jika produk tersebut diimpor yang dimaksud adalah barang-barang yang produksinya di negara ketiga dikuasai oleh suatu badan pengawas atau badan pengawas yang tidak termasuk dalam daftar yang ditetapkan sesuai dengan

5. Negara-negara Anggota tidak lagi memberikan otorisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mulai tanggal 1 Januari 2013.

6. Setiap izin untuk memasarkan produk yang diimpor dari negara ketiga yang, sebelum tanggal 31 Desember 2008, telah diberikan kepada importir oleh Otoritas Kompeten suatu Negara Anggota berdasarkan Pasal 11(6) Peraturan (EEC) No 2092/91 akan berakhir paling lambat tanggal 31 Desember 2009.

*Pasal 20***Mencabut**

Peraturan (EC) No 345/2008 dan (EC) No 605/2008 dicabut.

Acuan Peraturan yang dicabut tersebut ditafsirkan sebagai acuan Peraturan ini dan dibaca sesuai tabel korelasi pada Lampiran VII.

*Pasal 21***Berlakunya**

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ketujuh setelah dipublikasikan di *Jurnal Resmi Eropa*

Persatuan.

Ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2009.

Peraturan ini mengikat secara keseluruhan dan berlaku langsung di semua Negara Anggota.

Dilakukan di Brussel, 8 Desember 2008.

Untuk Komisi

Mariann FISCHER BOEL

Anggota Komisi

LAMPIRAN I

**DAFTAR BADAN PENGENDALIAN DAN OTORITAS PENGENDALIAN UNTUK TUJUAN KEPATUHAN DAN
SPESIFIKASI RELEVAN YANG DIMAKSUD PADA PASAL 3**

—

LAMPIRAN II

MODEL OF THE DOCUMENTARY EVIDENCE

referred to in Article 6(1)

| | |
|--|--|
| <p>Documentary evidence to the operator according to Articles 32(1)(c) and 29(1) of Regulation (EC) No 834/2007, required for import of compliant products in accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 1235/2008</p> | |
| 1. Document number: | |
| 2. Name and address of operator: main activity (producer, processor, importer, etc.): | 3. Name, address and code number of control body/authority: |
| 4. Product groups/activity: — Plant and plant products: — Livestock and livestock products: — Processed products: | 5. defined as: organic production, in-conversion products, and also non-organic production, where parallel production/processing pursuant to Article 11 of Regulation (EC) No 834/2007 occurs |
| 6. Validity period: Plant products from ... to ... Livestock products from ... to ... Processed products from ... to ... | 7. Date of control(s): |
| 8. This document has been issued in accordance with Articles 32(1)(c) and 29(1) of Regulation (EC) No 834/2007 and Article 6 of Regulation (EC) No 1235/2008. The declared operator has submitted his activities under control, and meets the requirements laid down in the named Regulations. | |
| Date, place: | |
| Signature on behalf of the issuing control body/authority: | |

LAMPIRAN III

DAFTAR NEGARA KETIGA DAN SPESIFIKASI YANG RELEVAN DILIHAT PADA PASAL 7

ARGENTINA

1. Kategori produk:

- (a) produk pertanian hidup atau tidak diolah serta bahan perbanyak vegetatif dan benih untuk budidaya dengan pengecualian dari:
- ternak dan produk ternak, yang mempunyai atau dimaksudkan untuk mempunyai indikasi yang mengacu pada konversi;
- (b) hasil pertanian olahan untuk dimanfaatkan sebagai pangan, kecuali:
- produk peternakan yang mengandung atau dimaksudkan untuk mempunyai indikasi yang mengacu pada konversi.

2. **Asal:** produk kategori 1(a) dan bahan-bahan yang diproduksi secara organik pada produk kategori 1(b) yang telah diproduksi di Argentina.

3. **Standar produksi:** Ley 25 127 tentang 'Producción ecológica, biológica y orgánica'.

4. **Otoritas yang berwenang:** Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar

5. Badan pengawas:

- Keamanan Pangan SA, www.foodsafety.com.ar
- Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRL (Argencert), www.argencert.com
- Letis SA, www.letis.com.ar
- Organisasi Agropecuaria Internasional (OIA), www.oia.com.ar

6. **Badan penerbit sertifikat:** sebagaimana pada poin 5.

7. **Durasi penyertaan:** 30 Juni 2013.

AUSTRALIA

1. Kategori produk:

- (a) hasil tanaman yang belum diolah dan bahan perbanyak vegetatif serta benih untuk budidaya;
- (b) produk pertanian olahan untuk digunakan sebagai makanan yang pada dasarnya terdiri dari satu atau lebih bahan yang berasal dari tumbuhan.

2. **Asal:** produk kategori 1(a) dan bahan-bahan yang ditanam secara organik pada produk kategori 1(b) yang telah tumbuh di Australia.

3. **Standar produksi:** Standar nasional untuk produk organik dan biodinamis.

4. **Otoritas yang berwenang:** Layanan Karantina dan Inspeksi Australia AQIS, www.aqis.gov.au

5. Badan dan otoritas pengawas:

- Pty.Ltd Organik Bersertifikat Australia, www.australianorganic.com.au
- Layanan Karantina dan Inspeksi Australia (AQIS), www.aqis.gov.au
- Lembaga Penelitian Biodinamik (BDRI), www.demeter.org.au
- Asosiasi Nasional Pertanian Berkelanjutan, Australia (NASAA), www.nasaa.com.au
- Rantai Makanan Organik Pty Ltd (OFC), www.organicfoodchain.com.au

6. **Badan dan otoritas penerbit sertifikat:** sebagaimana pada poin 5.

7. **Durasi penyertaan:** 30 Juni 2013.

KOSTA RIKA

1. **Kategori produk:**

(a) hasil tanaman yang belum diolah dan bahan perbanyak vegetatif serta benih untuk budidaya;

(b) produk tanaman olahan untuk digunakan sebagai makanan.

2. **Asal:** produk kategori 1(a) dan bahan-bahan yang diproduksi secara organik pada produk kategori 1(b) yang telah diproduksi di Kosta Rika.

3. **Standar produksi:** Peraturan tentang pertanian organik.

4. **Otoritas yang berwenang:** Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.protecnet.go.cr/SFE/Organica.htm

5. **Badan pengawas:**

— BCS Oko-Garantie, www.bcs-oeko.com

— Eco-LOGICA, www.eco-logica.com

6. **Otoritas penerbit sertifikat:** Ministerio de Agricultura y Ganadería.

7. **Durasi penyertaan:** 30 Juni 2011.

INDIA

1. **Kategori produk:**

(a) tanaman yang belum diolah dan bahan perbanyak vegetatif serta benih untuk budidaya;

(b) produk pertanian olahan untuk digunakan sebagai makanan yang pada dasarnya terdiri dari satu atau lebih bahan yang berasal dari tumbuhan.

2. **Asal:** produk kategori 1(a) dan bahan-bahan yang ditanam secara organik pada produk kategori 1(b) yang telah tumbuh di India.

3. **Standar produksi:** Program Nasional Produksi Organik.

4. **Otoritas yang berwenang:** Otoritas Pengembangan Ekspor Pangan Pertanian dan Olahan APEDA, www.apeda.com/organic

5. **Badan dan otoritas pengawas:**

— Badan Sertifikasi Organik APOF (AOCA), www.aoca.in

— Sertifikasi Bureau Veritas India Pvt. Ltd, www.bureauveritas.co.in

— Sertifikasi Serikat Kontrol, www.controlunion.com

— Ecocert SA (Kantor Cabang India), www.ecocert.in

— Kontrol IMO Private Limited, www.imo.ch

— Badan Sertifikasi Organik India (Indocert), www.indocert.org

— Pvt. Sertifikasi Mutu Lacon. Ltd, www.laconindia.com

— Asosiasi Sertifikasi Organik Alami, www.nocaindia.com

— OneCert Asia Agri Certification private Limited, www.onecertasia.in

— SGS India Pvt. Ltd, www.in.sgs.com

— Badan Sertifikasi Organik Negara Bagian Uttaranchal (USOCA), www.organicuttarakhand.org/products_certification.htm

— Badan Sertifikasi Organik Rajasthan (ROCA), http://www.rajasthankrishi.gov.in/Departments/SeedCert/index_eng.asp

6. **Badan dan otoritas penerbit sertifikat:** sebagaimana pada poin 5.

7. **Durasi penyertaan:** 30 Juni 2009.

ISRAEL

1. **Kategori produk:**

(a) hasil tanaman yang belum diolah dan bahan perbanyak vegetatif serta benih untuk budidaya;

(b) produk pertanian olahan untuk digunakan sebagai makanan yang pada dasarnya terdiri dari satu atau lebih bahan yang berasal dari tumbuhan.

2. **Asal:** produk-produk dari kategori 1(a) dan bahan-bahan yang diproduksi secara organik dalam produk-produk kategori 1(b) yang telah diproduksi di Israel atau yang telah diimpor ke Israel:

— baik dari Komunitas,

— atau dari negara ketiga dalam kerangka suatu rezim yang diakui setara sesuai dengan ketentuan Pasal 33(2) Peraturan (EC) No 834/2007.

3. **Standar produksi:** Standar Nasional untuk tanaman organik dan produknya.

4. **Otoritas yang berwenang:** Pelayanan Perlindungan dan Pemeriksaan Tanaman (PPIS), www.ppis.moag.gov.il

5. **Badan dan otoritas pengawas:**

— Agrior Ltd.-Inspeksi & Sertifikasi Organik, www.agrior.co.il

— Institut Kualitas & Kontrol IQC, www.iqc.co.il

— Pelayanan Perlindungan dan Inspeksi Tanaman (PPIS), www.ppis.moag.gov.il

— Inspeksi & Sertifikasi Skala Israel, www.skala.co.il

6. **Badan dan otoritas penerbit sertifikat:** sebagaimana pada poin 5.

7. **Durasi penyertaan:** 30 Juni 2013.

SWISS

1. **Kategori produk:** hasil pertanian hidup atau tidak diolah dan bahan perbanyak vegetatif, hasil pertanian olahan untuk digunakan sebagai pangan, pakan dan benih untuk budidaya dengan pengecualian:

— produk yang dihasilkan selama periode konversi dan produk yang mengandung bahan asal pertanian diproduksi selama periode konversi.

2. **Asal:** produk dan bahan yang diproduksi secara organik pada produk yang diproduksi di Swiss atau yang diimpor ke Swiss:

— baik dari Komunitas,

— atau dari negara ketiga dimana Swiss telah mengakui bahwa produknya telah diproduksi dan dikendalikan di negara ketiga tersebut sesuai dengan peraturan yang setara dengan yang ditetapkan dalam undang-undang Swiss.

3. **Standar produksi:** Peraturan tentang pertanian organik dan pelabelan produk tanaman yang diproduksi secara organik dan bahan makanan.

4. **Otoritas yang berwenang:** Kantor Federal untuk Pertanian FOAG, <http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00092/index.html?lang=en>

5. Badan pengawas:

- Bio Uji Agro (BTA), www.bio-test-agro.ch
- bio.inspecta AG, www.bio-inspecta.ch
- Institut für Marktökologie (IMO); www.imo.ch
- ProCert Safety AG, www.procert.ch

6. Badan penerbit sertifikat: sebagaimana pada poin 5.**7. Durasi penyertaan:** 30 Juni 2013.

SELANDIA BARU

1. Kategori produk:

(a) hasil pertanian hidup atau belum diolah serta bahan perbanyak vegetatif dan benih untuk budidaya, dengan pengecualian dari:

- temak dan produk ternak yang mempunyai atau dimaksudkan untuk mempunyai indikasi yang mengacu pada konversi,
- produk dari budidaya perikanan;

(b) hasil pertanian olahan untuk dimanfaatkan sebagai pangan, kecuali:

- produk ternak yang mengandung atau dimaksudkan untuk mempunyai indikasi yang mengacu pada konversi,
- produk yang mengandung produk dari budidaya perikanan.

2. Asal: produk kategori 1(a) dan bahan-bahan yang diproduksi secara organik pada produk kategori 1(b) yang diproduksi di Selandia Baru atau yang diimpor ke Selandia Baru:

- baik dari Komunitas,
- atau dari negara ketiga dalam kerangka suatu rezim yang diakui setara sesuai dengan ketentuan Pasal 33(2) Peraturan (EC) No 834/2007,
- atau dari negara ketiga yang aturan produksi dan sistem inspeksinya telah diakui setara dengan Program Jaminan Organik Resmi Pangan MAF berdasarkan jaminan dan informasi yang diberikan oleh otoritas kompeten negara tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh MAF dan dengan ketentuan bahwa hanya bahan-bahan yang diproduksi secara organik yang dimaksudkan untuk digabungkan, hingga maksimal 5 % dari produk asal pertanian, dalam produk kategori 1(b) yang disiapkan di Selandia Baru yang diimpor.

3. Standar produksi: Aturan Teknis NZFSA untuk Produksi Organik.**4. Otoritas yang berwenang:** Otoritas Keamanan Pangan Selandia Baru NZFSA, <http://www.nzfsa.govt.nz/organics/>**5. Badan pengawas:**

- AsureQuality, www.organiccertification.co.nz
- BIO-GRO Selandia Baru, www.bio-gro.co.nz

6. Otoritas penerbit sertifikat: Kementerian Pertanian dan Kehutanan (MAF) — Otoritas Keamanan Pangan Selandia Baru (NZFSA).**7. Durasi penyertaan:** 30 Juni 2011.

LAMPIRAN IV

**DAFTAR BADAN PENGENDALIAN DAN OTORITAS PENGENDALIAN UNTUK TUJUAN EKUIVALENSI DAN
SPESIFIKASI RELEVAN YANG DIMAKSUD PADA PASAL 10**

—

LAMPIRAN V

MODEL SERTIFIKAT INSPEKSI

untuk impor produk dari produksi organik ke Komunitas Eropa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

Model sertifikat ditentukan dengan memperhatikan:

- teks,
- formatnya, dalam satu lembar,
- tata letak dan dimensi kotak.

CERTIFICATE OF INSPECTION FOR IMPORT OF PRODUCTS FROM ORGANIC PRODUCTION INTO THE EUROPEAN COMMUNITY

| | | |
|--|---|-----------------------|
| 1. Issuing body or authority (name and address) | 2. Council Regulation (EC) No 834/2007, Article 33(2) <input type="checkbox"/> or Article 33(3) <input type="checkbox"/> or Commission Regulation (EC) No 1235/2008, Article 19 <input type="checkbox"/> | |
| 3. Serial number of the certificate of inspection | 4. Reference No authorisation under Article 19 | |
| 5. Exporter (name and address) | 6. Control body or control authority (name and address) | |
| 7. Producer or preparer of the product (name and address) | 8. Country of dispatch | |
| | 9. Country of destination | |
| 10. First consignee in the Community (name and address) | 11. Name and address of the importer | |
| 12. Marks and numbers. Container No(s). Number and kind. Trade name of the product | 13. CN codes | 14. Declared quantity |
| | <p>15. Declaration of body or authority issuing the certificate referred to in box 1.</p> <p>This is to certify that this certificate has been issued on the basis of the checks required under Article 13(4) of Regulation (EC) No 1235/2008 and that the products designated above have been obtained in accordance with rules of production and inspection of the organic production method which are considered equivalent in accordance with the provisions of Regulation (EC) No 834/2007.</p> <p>Date</p> <p>Name and signature of authorised person</p> <p align="right">Stamp of issuing authority or body</p> | |

16. Declaration of the competent authority of the Member State of the European Union who granted the authorisation or its designate.

This is to certify that the products designated above have been authorised for marketing in the European Community in accordance with the procedure of Article 19 of Regulation (EC) No 1235/2008, under the authorisation number mentioned in box 4.

Date

Name and signature of the authorised person

Stamp of the competent authority or its designate in the Member State

17. Verification of the consignment by the relevant authority of the Member State.

Member State:

Import registration (type, number, date and office of the customs declaration):

Date:

Name and signature of authorised person

Stamp

18. Declaration of the first consignee.

This is to certify that the reception of the goods has been carried out in accordance with the provisions of Article 34 of Regulation (EC) No 889/2008.

Name of the company

Date

Name and signature of the authorised person

Notes

- Box 1: authority or body or other designated authority or body as referred to in Article 13(3) of Regulation (EC) No 1235/2008. This body also completes box 3 and box 15.
- Box 2: this box indicates the EC Regulations which are relevant for the issue and use of this certificate; indicate the relevant provision.
- Box 3: the serial number of the certificate given by the issuing body or authority in accordance with Article 13(4) of Regulation (EC) No 1235/2008.
- Box 4: the authorisation number in case of import under Article 19. This box is completed by the issuing body, or when the information is not yet available at the time the issuing body endorses box 15, by the importer.
- Box 5: name and address of the exporter.
- Box 6: control body or authority for monitoring compliance of the last operation (production, preparation, including packaging and labelling) with the rules of the organic production methods in the third country of dispatch.
- Box 7: operator who carried out the last operation (production, preparation, including packaging and labelling) on the consignment in the third country mentioned in box 8.
- Box 9: country of destination means the country of the first consignee in the Community.
- Box 10: name and address of the first consignee of the consignment in the Community. The first consignee shall mean the natural or legal person where the consignment is delivered and where it will be handled for further preparation and/or marketing. The first consignee shall also complete box 18.
- Box 11: name and address of the importer. The importer shall mean the natural or legal person within the European Community who presents the consignment for release for free circulation into the European Community, either on its own, or through a representative.
- Box 13: Combined Nomenclature codes for the products concerned.
- Box 14: declared quantity, expressed in appropriate units (kg of net mass, litre, etc.).
- Box 15: declaration of body or authority issuing the certificate. The signature and the stamp must be in a colour different to that of the printing.
- Box 16: only for imports under the procedure laid down in Article 19 of Regulation (EC) No 1235/2008. To be completed by the competent authority in the Member State which granted the authorisation, or by the delegated body or authority in case of delegation in accordance with Article 13(7)(b) of Regulation (EC) No 1235/2008. Not to be completed where the derogation of Article 13(7)(c) of Regulation (EC) No 1235/2008 applies.
- Box 17: shall be completed by the relevant Member State's authority either at the verification of the consignment in accordance with Article 13(1), or before the preparation or splitting operation in the circumstances referred to in Article 14 of Regulation (EC) No 1235/2008.
- Box 18: shall be filled in by the first consignee at the reception of the products, when he has carried out the checks provided for in Article 34 of Regulation (EC) No 889/2008.

LAMPIRAN VI

MODEL EKSTRAK SERTIFIKAT INSPEKSI

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

Model ekstrak ditentukan dengan memperhatikan:

- teks,
- format,
- tata letak dan dimensi kotak.

EXTRACT No ... OF THE CERTIFICATE OF INSPECTION FOR IMPORT OF PRODUCTS FROM ORGANIC PRODUCTION INTO THE EUROPEAN COMMUNITY

| | | |
|---|--|--|
| 1. Body or authority having issued the underlying certificate of inspection (name and address) | 2. Council Regulation (EC) No 834/2007, Article 33(2) <input type="checkbox"/> or Article 33(3) <input type="checkbox"/> or Commission Regulation (EC) No 1235/2008, Article 19 <input type="checkbox"/> | |
| 3. Serial number of the underlying certificate of inspection | 4. Reference No authorisation under Article 19 | |
| 5. Operator having split the original consignment into batches (name and address) | 6. Control body or control authority (name and address) | |
| 7. Name and address of the importer of the original consignment | 8. Country of dispatch of the original consignment | 9. Total declared quantity of the original consignment |
| 10. Consignee of the batch obtained from splitting (name and address) | | |
| 11. Marks and numbers. Container No(s). Number and kind. Trade name of the batch. | 12. CN code | 13. Declared quantity of the batch |
| <p>14. Declaration of the relevant authority of the Member State endorsing the extract of the certificate.</p> <p>This extract corresponds to the batch described above and obtained by the splitting of a consignment which is covered by an original certificate of inspection with the serial number mentioned in box 3:</p> <p>Member State:</p> <p>Date:</p> <p>Name and signature of authorised person Stamp</p> | | |
| <p>15. Declaration of the consignee of the batch</p> <p>This is to certify that the reception of the batch has been carried out in accordance with Article 33 of Regulation (EC) No 889/2008.</p> <p>Name of the company</p> <p>Date:</p> <p>Name and signature of authorised person</p> | | |

Notes

Extract No ...: the extract number corresponds to the number of the batch obtained from the splitting of the original consignment.

Box 1: name of body or authority in the third country having issued the underlying certificate of inspection.

Box 2: this box indicates the EC Regulations which are relevant for the issue of this extract; indicate the relevant provision under which the underlying consignment was imported, see box 2 of the underlying certificate of inspection.

Box 3: the serial number of the underlying certificate which was given by the issuing body or authority in accordance with Article 13(4) of Regulation (EC) No 1235/2008.

Box 4: reference No of the authorisation granted under Article 19 of Regulation (EC) No 1235/2008, see box 4 of the underlying certificate of inspection.

Box 6: Control body or control authority in charge of controlling the operator having split the consignment.

Boxes 7, 8, 9: see relevant information on the underlying certificate of inspection.

Box 10: consignee of the batch (obtained from the splitting) in the European Community.

Box 12: Combined Nomenclature codes for the batch of the products concerned.

Box 13: declared quantity, expressed in appropriate units (kg of net mass, litre, etc.).

Box 14: shall be completed by the relevant Member State's authority for each of the batches resulting from the splitting operation referred to in Article 14(2) of Regulation (EC) No 1235/2008.

Box 15: shall be filled up at the reception of the batch, when the consignee has carried out the checks provided for in Article 33 of Regulation (EC) No 889/2008.

LAMPIRAN VII

Tabel Korelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

| Peraturan (EC) No 345/2008 | Peraturan (EC) No 605/2008 | Peraturan ini |
|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| — | Pasal 1(1) | Pasal 1 |
| — | Pasal 1(2) | — |
| — | Pasal 2, kata pengantar dan poin 1 | Pasal 2, kata pengantar dan poin 1 |
| — | — | Pasal 2, poin 2 |
| — | Pasal 2, poin 2 | Pasal 2, angka 3 |
| — | Pasal 2, poin 3 | Pasal 2, angka 4 |
| — | Pasal 2, angka 4 | — |
| — | Pasal 2, angka 5 | Pasal 2, angka 5 |
| — | — | Pasal 3 |
| — | — | Pasal 4 |
| — | — | Pasal 5 |
| — | — | Pasal 6 |
| Pasal 1 | — | Pasal 7 |
| Pasal 2(1) | — | Pasal 8(1) |
| Pasal 2(2) | — | Pasal 8(2) |
| Pasal 2(3) | — | Pasal 8(3) |
| Pasal 2(4) | — | Pasal 8(3) dan 9(2) |
| — | — | Pasal 8(4) |
| Pasal 2(5) | — | Pasal 9(1) |
| Pasal 2(6) | — | Pasal 9(3) dan 9(4) |
| — | — | Pasal 10 |
| — | — | Pasal 11 |
| — | — | Pasal 12 |
| — | Pasal 3 dan 4 | Pasal 13 |
| — | Pasal 5 | Pasal 14 |
| — | Pasal 6 | Pasal 15 |
| — | — | Pasal 16 |
| — | — | Pasal 17 |
| — | Pasal 7(1) | — |
| — | Pasal 7(2) | — |
| — | — | Pasal 18 |
| — | — | Pasal 19 |
| Pasal 3 | Pasal 8 | Pasal 20 |

| Peraturan (EC) No 345/2008 | Peraturan (EC) No 605/2008 | Peraturan ini |
|----------------------------|----------------------------|---------------|
| Pasal 4 | Pasal 9 | Pasal 21 |
| Lampiran II | — | — |
| — | — | Lampiran I |
| — | — | Lampiran II |
| Lampiran I | — | Lampiran III |
| — | — | Lampiran IV |
| — | Lampiran I | Lampiran V |
| — | Lampiran II | Lampiran VI |
| Lampiran III | Lampiran IV | Lampiran VII |